



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwan Faizal bin Ramli  
Tempat lahir : Sesumpu  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 September 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Klamono Gatu RT.074 Kelurahan Muara  
Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota  
Balikpapan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMK Tamat

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Agustus 2022.

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2022 s/d Tgl. 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 s/d Tgl. 07 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 s/d Tgl. 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2022 s/d Tgl. 23 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 s/d Tgl. 22 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN FAIZAL Bin RAMLI** telah bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IRWAN FAIZAL Bin RAMLI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sabu berat bersih 39,72 gram;
  - 1 (satu) buah jemper warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

-----Bahwa terdakwa IRWAN FAIZAL Bin RAMLI bersama-sama saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO Bin TAMIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits), pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jl. Klamono Gatu RT.074 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita pada saat terdakwa berada di kos terdakwa lalu saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO menelpon terdakwa “Aku di Balikpapan ini nanti ada kerjaan tapi nunggu WAN”, terdakwa menjawab “Iya KO”, terdakwa berkata “Nanti kalau sudah selesai diambil sabunya nanti ditransfer 2 juta”, terdakwa menjawab “Iya KO”, sekitar jam 12.00 wita saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO mengirimkan foto lokasi seperti gambar peta kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah Km. 6, pada saat terdakwa di pinggir jalan di daerah Km. 6 terdakwa melihat karung pasir di pinggir jalan sesuai arahan dari peta tersebut, setelah itu terdakwa mengecek di dalam karung pasir tersebut, lalu terdakwa menemukan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terbungkus bungkus kopi ABC, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut, setelah dibuka berisi 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut di dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan, pada saat terdakwa di pinggir jalan terdakwa ditangkap oleh saksi FAISAL, saksi M. RIZKY MIRAJ dan saksi ADITYA (Ketiganya Anggota Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan), saat dilakukan penggeledahan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dari dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan dan terdakwa mengakui diarahkan oleh saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO untuk mengambil sabu tersebut, setelah saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO ditangkap, kemudian terdakwa, saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO untuk mengambil Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa lupa hari tanggal bulan Mei 2022 sekitar jam 13.00 wita di daerah Batu Ampar dan terdakwa diberikan upah oleh saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 12.30 wita di daerah Km. 6 Balikpapan dan terdakwa belum menerima upah dari saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 2 (dua) paket sabu;
  - 1 (satu) buah jempur warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19 warna biru Simcard : 085245802002 Imei : 86879704263579;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/10959.BAP/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 41,72 gram, berat plastik 2,80 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 39,72 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05135NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 10707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram atas nama IRWAN FAIZAL Bin RAMLI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor : SP.Musnah/95-E/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 20 Juni 2022 barang bukti berupa sabu berat bersih 39,72 gram disisihkan 0,2 gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan 5 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

-----Perbuatan terdakwa IRWAN FAIZAL Bin RAMLI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa IRWAN FAIZAL Bin RAMLI bersama-sama saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO Bin TAMIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits), pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam jam 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di daerah Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita pada saat terdakwa berada di kos terdakwa lalu saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO menelpon terdakwa "Aku di Balikpapan ini nanti ada kerjaan tapi nunggu WAN", terdakwa menjawab "Iya KO", terdakwa berkata "Nanti kalau sudah selesai diambil sabunya nanti ditransfer 2 juta", terdakwa menjawab "Iya KO", sekitar jam 12.00 wita saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO mengirimkan foto seperti gambar peta kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah Km. 6, pada saat terdakwa di pinggir jalan di daerah Km. 6 terdakwa melihat karung pasir di pinggir jalan sesuai arahan dari peta tersebut, setelah itu terdakwa mengecek di dalam karung pasir tersebut, lalu terdakwa menemukan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terbungkus bungkus kopi ABC, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut, setelah dibuka berisi 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut di dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan, pada saat terdakwa di pinggir jalan terdakwa ditangkap oleh saksi FAISAL, saksi M. RIZKY MIRAJ dan saksi ADITYA (Ketiganya Anggota Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan), saat dilakukan penggeledahan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dari dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan dan terdakwa mengakui diarahkan oleh saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO untuk mengambil sabu tersebut, setelah saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO ditangkap, kemudian terdakwa, saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 2 (dua) paket sabu;
  - 1 (satu) buah jemper warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19 warna biru Simcard : 085245802002 Imei : 86879704263579;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/10959.BAP/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 41,72 gram, berat plastik 2,80 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 39,72 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05135NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 10707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram atas nama IRWAN FAIZAL Bin RAMLI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor : SP.Musnah/95-E/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 20 Juni 2022 barang bukti berupa sabu berat bersih 39,72 gram disisihkan 0,2 gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan 5 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

-----Perbuatan terdakwa IRWAN FAIZAL Bin RAMLI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, oleh penuntut umum telah diajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi FAISAL DARMAWAN Bin DEWANSYAH

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan;
- Bahwa saksi bersama saksi M. RISZKY MIRAJ dan saksi ADITYA menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wita di pinggir Jl. Patimura RT.48 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi bersama saksi M. RISZKY MIRAJ dan saksi ADITYA menangkap saksi ESTU pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 14.00 WITA di pinggir Jl. D.I. Panjaitan No. 11 RT. 77 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 12.30 wita saksi ESTU menggunakan Handphone merk Vivo Y19 warna biru Simcard : 085245802002 mengarahkan terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut di pinggir jalan di daerah Km. 6 Balikpapan dan terdakwa menggunakan Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 saksi bersama saksi M. RISZKY MIRAJ dan saksi ADITYA mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Jl. Patimura RT.48 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi bersama saksi M. RISZKY MIRAJ dan saksi ADITYA melakukan observasi di daerah tersebut dan mencocokkan ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian sekitar jam 13.00 wita saksi bersama saksi M. RISZKY MIRAJ dan saksi ADITYA menangkap terdakwa di Jl.Patimura RT.48 Kel. Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, saksi bertanya "Dimana barangmu?", lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada saksi, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui disuruh oleh saksi ESTU untuk mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut dan nantinya 2 (dua) paket sabu tersebut akan dibawa ke daerah Penajam oleh saksi ESTU dan terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 08

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar jam 14.00 WITA saksi bersama saksi M. RISZKY MIRAJ dan saksi ADITYA melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi ESTU di pinggir Jl. D. I. Panjaitan RT. 77 No. 11 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, setelah itu terdakwa, saksi ESTU serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi ESTU mengakui sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu yang pertama sekitar bulan Mei 2022 terdakwa dan saksi ESTU menerima upah masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantarkan ke daerah Penajam dan yang kedua hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 tetapi belum mendapatkan upah karena sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa dan saksi ESTU akan menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Sdr.OVAN Alias ALEX (DPO) di daerah Penajam;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 2 (dua) paket sabu;
  - 1 (satu) buah jemper warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari saksi ESTU berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19 warna biru Simcard : 085245802002 Imei : 86879704263579;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Muhammad Riszky Miraj bin Zulkifli

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan;
- Bahwa saksi bersama saksi FAISAL dan saksi ADITYA menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wita di pinggir Jl. Patimura RT.48 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi FAISAL dan saksi ADITYA menangkap saksi ESTU pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 14.00 WITA di pinggir Jl. D.I. Panjaitan No. 11 RT. 77 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 12.30 wita saksi ESTU menggunakan Handphone merk Vivo Y19 warna biru Simcard : 085245802002 mengarahkan terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut di pinggir jalan di daerah Km. 6 Balikpapan dan terdakwa menggunakan Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 saksi bersama saksi FAISAL dan saksi ADITYA mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Jl. Patimura RT.48 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi bersama saksi FAISAL dan saksi ADITYA melakukan observasi di daerah tersebut dan mencocokkan ciri-ciri orang yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 wita saksi bersama saksi FAISAL dan saksi ADITYA menangkap terdakwa di Jl. Patimura RT.48 Kel. Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, saksi bertanya “Dimana barangmu?”, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada saksi, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui disuruh oleh saksi ESTU untuk mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut dan nantinya 2 (dua) paket sabu tersebut akan dibawa ke daerah Penajam oleh terdakwa dan saksi ESTU;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 14.00 WITA saksi bersama saksi FAISAL dan saksi ADITYA melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi ESTU di pinggir Jl. D. I. Panjaitan RT. 77 No. 11 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, setelah itu terdakwa, saksi ESTU serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi ESTU mengakui sudah 2 kali mendapatkan Narkotika jenis sabu yang pertama sekitar bulan Mei 2022 terdakwa dan saksi ESTU menerima upah masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengantarkan ke daerah Penajam dan yang kedua hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 tetapi belum mendapatkan upah karena sudah ditangkap Polisi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa dan saksi ESTU akan menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Sdr.OVAN Alias ALEX (DPO) di daerah Penajam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 2 (dua) paket sabu;
  - 1 (satu) buah jempur warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi ESTU berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19 warna biru Simcard : 085245802002 Imei : 86879704263579;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Estu Dwiyanto alias Niko bin Tamis

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits;
- Bahwa benar, saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita di rumah saksi di Jl. Letjend Suprpto No. 13 RT. 08 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita saksi ditelpon oleh OVAN Alias ALEX (DPO) "Nanti anak buahku kirim uang 29 juta, itu kamu transfer 28 ke orang yang ngehubungin kamu lewat BBM, 1 jutanya buat kalian ongkos kapal", sekitar jam 08.30 Wita saksi berangkat dari Penajam ke daerah Balikpapan dan sampai jam 09.30 Wita di rumah milik terdakwa tepatnya di daerah Batu Ampar, lalu bertemu dengan terdakwa dan saksi berkata "Ada kerjaan hari ini kita, nanti kamu yang ngambil ya, uang upahnya kita bagi 2 juta 2 juta", sekitar jam 11.00 Wita saksi melihat isi saldo rekening saksi dan terdapat uang masuk sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), sekitar jam 11.45 Wita saksi mengirimkan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) kepada orang yang memberikan peta lokasi pengambilan paket sabu tersebut, sekitar jam 12.45 Wita saksi mengirimkan peta tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa berangkat untuk mengambil paket sabu tersebut sedangkan saksi berangkat ke daerah Beller untuk membeli alat motor, lalu sekitar jam 13.30 Wita saksi dan terdakwa janjian untuk bertemu di daerah Sumber Rejo lalu bersama-sama ke daerah Penajam untuk mengantarkan paket sabu yang telah diambil tersebut ke daerah Petung Kabupaten Penajam Paser Utara, sekitar jam 14.00 Wita saat saksi berada di daerah Sumber Rejo saksi ditangkap Polisi dan saat saksi masuk ke dalam mobil Polisi ternyata sudah ada terdakwa, kemudian saksi, terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjadi kurir Narkotika jenis sabu dari Sdr. OVAN Alias ALEX (DPO), yang pertama saksi dan terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua saksi dan terdakwa dijanjikan upah uang masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari OVAN Alias ALEX (DPO) untuk saksi ambil lalu saksi antarkan kembali kepada anak buah OVAN Alias ALEX (DPO) di daerah Penajam dan saksi tidak pernah membeli, menerima Narkotika jenis sabu selain dari OVAN Alias ALEX (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan OVAN Alias ALEX (DPO) sekitar 8 (delapan) bulan dan hubungan sebagai teman, sedangkan saksi kenal dengan saksi IRWAN sekitar 10 (sepuluh) tahun dan hubungan sebagai teman;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari OVAN Alias ALEX (DPO) adalah untuk saksi ambil lalu saksi antarkan kembali kepada anak buah OVAN Alias ALEX (DPO) di daerah Penajam dan tidak pernah membeli, menerima Narkotika jenis sabu selain dari OVAN Alias ALEX (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y19 warna biru No. Simcard : 085245802002 dan No. Imei : 868797042635799 adalah benar milik saksi dan saksi gunakan untuk komunikasi terkait sabu dengan Sdr. OVAN Alias ALEX (DPO) dan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. OVAN Alias ALEX (DPO) sekitar 8 (delapan) bulan dan hubungan sebagai teman, sedangkan saksi kenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun dan hubungan sebagai teman;

- Bahwa yang pertama saksi mendapatkan keuntungan dengan terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua dijanjikan upah uang masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 2 (dua) paket sabu berat bersih 39,72 gram;
  - 1 (satu) buah jemper warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19 warna biru Simcard : 085245802002 Imei : 86879704263579;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/10959.BAP/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 41,72 gram, berat plastik 2,80 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 39,72 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05135NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 10707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram atas nama IRWAN FAIZAL Bin RAMLI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor : SP.Musnah/95-E/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 20 Juni 2022 barang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa sabu berat bersih 39,72 gram disisihkan 0,2 gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan 5 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IRWAN FAIZAL Bin RAMLI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim dari Posbankumadin;
- Bahwa terdakwa menyatakan mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan saat sidang pertama dan tidak mengajukan eksepsi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wita di pinggir Jl. Patimura RT.48 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita pada saat terdakwa berada di kos saksi ESTU menelpon terdakwa "Aku di Balikpapan ini nanti ada kerjaan tapi nunggu WAN", terdakwa menjawab "Iya KO", terdakwa berkata "Nanti kalau sudah selesai diambil sabunya nanti ditransfer 2 juta", terdakwa menjawab "Iya KO";
- Bahwa sekitar jam 12.00 wita saksi ESTU mengirimkan foto seperti gambar peta kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah Km. 6, pada saat terdakwa di pinggir jalan di daerah Km. 6 terdakwa melihat karung pasir di pinggir jalan sesuai arahan dari peta tersebut, setelah itu terdakwa mengecek di dalam karung pasir tersebut, lalu terdakwa menemukan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terbungkus bungkus kopi ABC, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut, setelah dibuka berisi 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut di dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat terdakwa di pinggir jalan datang beberapa orang Polisi dan menangkap terdakwa, lalu Polisi berkata "Dimana kamu simpan barang/bahanmu?", terdakwa menjawab "Ada, Pak", kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dari dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan dan memberikan kepada Polisi, lalu Polisi berkata "Dapat darimana bahan/barangmu ini?", terdakwa menjawab "Saya tidak tahu Pak, dari siapa tapi yang mengarahkan saya untuk mengambil barang itu dari teman saya yang bernama NIKO, Pak", Polisi berkata "Kamu tahu dimana NIKO?", terdakwa menjawab "Saya tahu, Pak", kemudian Polisi membawa saksi untuk mencari saksi, setelah Polisi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap saksi lalu terdakwa, saksi ESTU serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi ESTU untuk mengambil Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa lupa hari tanggal bulan Mei 2022 sekitar jam 13.00 wita di daerah Batu Ampar dan terdakwa diberikan upah oleh saksi ESTU sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 12.30 wita di daerah Km. 6 Balikpapan dan terdakwa belum menerima upah dari saksi ESTU;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang saksi simpan di kantong jaket yang terdakwa gunakan milik Sdr. ALEX (DPO) yang mana terdakwa di suruh oleh saksi ESTU untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian ditemukan Polisi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - 2 (dua) paket sabu;
  - 1 (satu) buah jemper warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi ESTU berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19 warna biru Simcard : 085245802002 Imei : 86879704263579;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu berat bersih 39,72 gram;
- 1 (satu) buah jemper warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, karena persesuaiannya antara satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita pada saat terdakwa berada di kost terdakwa lalu saksi ESTU DWIYANTO Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO menelpon terdakwa "Aku di Balikpapan ini nanti ada kerjaan tapi nunggu WAN", terdakwa menjawab "Iya KO", terdakwa berkata "Nanti kalau sudah selesai diambil sabunya nanti ditransfer 2 juta", terdakwa menjawab "Iya KO";

- Bahwa sekitar jam 12.00 wita saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO mengirimkan foto seperti gambar peta kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah Km. 6, pada saat terdakwa di pinggir jalan di daerah Km. 6 terdakwa melihat karung pasir di pinggir jalan sesuai arahan dari peta tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengecek di dalam karung pasir tersebut, lalu terdakwa menemukan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terbungkus bungkus kopi ABC, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut, setelah dibuka berisi 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut di dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat terdakwa di pinggir jalan terdakwa ditangkap oleh saksi FAISAL, saksi M. RIZKY MIRAJ dan saksi ADITYA (Ketiganya Anggota Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan), saat dilakukan penggeledahan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dari dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan dan terdakwa mengakui diarahkan oleh saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO untuk mengambil sabu tersebut, setelah saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO ditangkap, kemudian terdakwa, saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 2 (dua) paket sabu, (satu) buah jemper warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19 warna biru Simcard : 085245802002 Imei : 86879704263579;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/10959.BAP/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAANG, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 41,72 gram, berat plastik 2,80 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 39,72 gram;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05135NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 10707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram atas nama IRWAN FAIZAL Bin RAMLI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor : SP.Musnah/95-E/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 20 Juni 2022 barang bukti berupa sabu berat bersih 39,72 gram disisihkan 0,2 gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan 5 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum tersebut apakah dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua, namun setelah mencermati fakta-fakta hukum dalam perkara ini serta tuntutan penuntut umum dan pembelaan dari Terdakwa bersama penasihat hukumnya, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah menjuntokan dakwaannya dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk lebih sistematisnya pertimbangan dalam putusan ini, maka penerapan ketentuan Pasal 132 ayat (1) tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur ad. 2 di atas.

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

## Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut yaitu apakah memiliki, menyimpan ataukah membawa psikotropika telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wita pada saat terdakwa berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost terdakwa lalu saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO menelpon terdakwa "Aku di Balikpapan ini nanti ada kerjaan tapi nunggu WAN", terdakwa menjawab "Iya KO", terdakwa berkata "Nanti kalau sudah selesai diambil sabunya nanti ditransfer 2 juta", terdakwa menjawab "Iya KO";

Bahwa sekitar jam 12.00 wita saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO mengirimkan foto seperti gambar peta kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah Km. 6, pada saat terdakwa di pinggir jalan di daerah Km. 6 terdakwa melihat karung pasir di pinggir jalan sesuai arahan dari peta tersebut;

Bahwa setelah itu terdakwa mengecek di dalam karung pasir tersebut, lalu terdakwa menemukan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang terbungkus bungkus kopi ABC, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut, setelah dibuka berisi 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening tersebut di dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan;

Bahwa pada saat terdakwa di pinggir jalan terdakwa ditangkap oleh saksi FAISAL, saksi M. RIZKY MIRAJ dan saksi ADITYA (Ketiganya Anggota Sat. Resnarkoba Polres Balikpapan), saat dilakukan penggeledahan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening dari dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan dan terdakwa mengakui diarahkan oleh saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO untuk mengambil sabu tersebut, setelah saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO ditangkap, kemudian terdakwa, saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 2 (dua) paket sabu, (satu) buah jemper warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;

Bahwa barang bukti yang disita dari saksi ESTU DWIYANTO Alias NIKO berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19 warna biru Simcard : 085245802002 Imei : 86879704263579;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/10959.BAP/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 41,72 gram, berat plastik 2,80 gram, setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket sabu berat bersih 39,72 gram;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05135NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 10707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram atas nama IRWAN FAIZAL Bin RAMLI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor : SP.Musnah/95-E/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 20 Juni 2022 barang bukti berupa sabu berat bersih 39,72 gram disisihkan 0,2 gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Surabaya dan 5 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05135NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 10707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram atas nama IRWAN FAIZAL Bin RAMLI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika shabu;

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan modus operandi dari rentetan peristiwa penguasaan narkotika sebagaimana diuraikan di atas, sudah tampak dengan jelas adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Sulkarnaen, dalam terwujudnya delik tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, telah ternyata tidak ditemukan fakta hukum bahwa barang bukti berupa kristal bening yang terbungkus dalam plastik bening yang disita petugas kepolisian diperoleh secara sah dari yang berwenang dan tidak pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga sudah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut serta dalam perbuatan pemilikan dan penguasaan narkotika itu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi.*

**Ad. 3 Unsur Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa yang dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berfokus pada beratnya narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo yakni bahwa jika narkotika itu adalah berupa tanaman, maka beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dan apabila dalam bentuk bukan tanaman maka beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil disita petugas kepolisian beratnya adalah 39,72 gram gram, dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah dalam bentuk narkotika bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ad. 3 yakni unsur *narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram*, telah terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak lagi urgensinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu berat bersih 39,72 gram;
- 1 (satu) buah jemper warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa shabu adalah ilegal, serta barang bukti lainnya digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, acuannya tentu adalah rasa keadilan dalam artian harus sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa selain dapat membahayakan diri Terdakwa sendiri juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya;
- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pebuatannya;
- Terdakwa masih berusia relatif muda;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang terkait.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Faizal bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai dan membawa narkoba golongan I bukan tanaman*;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sabu berat bersih 39,72 gram;
  - 1 (satu) buah jember warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS warna gold Simcard : 085820141670 Imei : 353142100927782;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutarmo, S.H., M.Hum., dan Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fery Gabe M. Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Ita W. Lestari, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sutarmo, S.H., M.Hum.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

2. Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe M. Panjaitan, S.H.